



PUTUSAN

Nomor 15/JN/2024/MS.Sgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD IKBAL BIN BASRI**
Tempat Lahir : Riwat Daboih.
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/02 Juni 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Gp. Sangget Kec.Glumpang Baro Kab. Pidie.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : D3 (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 s.d .06 Juli 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2024 s.d 09 Juli 2024;
3. Hakim sejak tanggal 08 Juli s.d 22 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi tahu haknya, Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: 15/JN/2024/MS.Sgi tanggal 08 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 15/JN/2024/MS.Sgi tanggal 08 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor :15/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IKBAL Bin BASRI pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Gp. Aron Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"Setiap orang, dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni."* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Sdra. ASNAWI membuat dan mendaftarkan akun atas nama dirinya sendiri dengan user name lapakhoki dan Paswoard asnawi2023 serta Rekening Dana milik Sdra ASNAWI dengan nomor 081269070833 pada 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 5 Pro warna biru Model RMX1971 dengan Nomor Imei 1 : 869435044682910 dan Imei 2 : 869435044682902 milik terdakwa. Kemudian setelah Sdra ASNAWI mendapatkan akun serta membuat Rekening Dana sesuai nomor Hp dirinya, baru terdakwa bisa login / mengakses melalui hp milik terdakwa dan melakukan Deposit atau mengirimkan sejumlah uang ke Rekening yang telah ditentukan.

Bahwa selanjutnya terdakwa masuk melalui Aplikasi Google Chrome mengakses Website Judi Online dengan url: qqdewaeuro.com/Slot-Games/allGames dan memilih slot dengan menentukan jenis permainan, yaitu PGSoft mahjong Ways 1.

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa yang sebelumnya mengakses Website Judi Online sejak bulan Januari 2024 dengan menggunakan akun milik terdakwa sendiri melalui situs lode777 dengan user name aza123 dan Passwoard dewa1234 dengan url : LODE777 □ [Link Daftar Dan Login Anti Nawala Akses Cepat \(lode777ab.com\)](http://LODE777), memulai mendepositkan kembali melalui akun dana Sdr Asnawi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan memasang taruhan

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor :15/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi online pada Slot Games Mahjong Ways 1 sebesar 1000 K dan/atau Rp. 1000,- (seribu rupiah) dalam sekali putaran. Lalu dalam permainan tersebut terdakwa memperhatikan pola-pola pembayaran pada tabel pembayaran dengan melakukan taruhan dengan cara terdakwa memutar atau menekan logo bola hijau, setelah menekan star pada logo bola hijau jika mendapat minimal 3 (tiga) formasi pola yang sama dengan pola telah sejajar garis lurus, maka permainan dianggap menang dan pada saat itu meskipun secara untung-untungan akan tetapi pada saat itu terdakwa mengalami kekalahan dengan sisa deposit yang tersisa dalam akun terdakwa sebesar 1.57 K atau sebesar Rp. 157 (seratus lima puluh tujuh rupiah).

Bahwa Tindak Pidana Perjudian / Maisir (jenis Judi Online) tersebut, tata cara pembayaran untuk terdakwa bila menang maka deposit terdakwa akan bertambah secara otomatis dengan keuntungan yang berbeda sesuai dengan pola kemenangan yang telah ditentukan namun jika kalah maka deposit terdakwa akan dipotong sesuai dengan nilai taruhan.

Bahwa terdakwa secara sadar mengetahui Perjudian/Maisir dengan menggunakan jaringan internet (judi online) itu adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dilarang khususnya dalam Provinsi Aceh.

Bahwa sesuai Fatwa MPU Aceh Nomor 1 tahun 2016 permainan Judi Slot termasuk kedalam jenis perjudian (Judi Online) yang hukumnya haram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Zulfan bin Abdul Gani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait telah terjadinya jarimah maisir yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor :15/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota tim dari Unit Opsnal Satreskrim Polres Pidie yang ikut mengamankan Terdakwa karena atas laporan masyarakat diduga melakukan permainan judi online;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wib di sebuah warung kopi dalam Gampong Aron Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie,
 - Bahwa Terdakwa diamankan ketika sedang memainkan Hp, dan ketika Hp Terdakwa diperiksa ternyata sedang memainkan perjudian (judi online) dengan situs qqdewa website/urf: qqdewaeuro.com/Slot-Games/allGames;
 - Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan kemudian disita barang bukti berupa satu unit Handphone merek Realme 5 Pro warna Biru model RMX1971 dengan nomor Imei 1: 869435044682910 dan Imei 2: 869435044682902;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada pihak Penyidik Polres Pidie untuk proses lebih lanjut;
2. Supri bin M. Yunus, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait telah terjadinya jarimah maisir yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota tim dari Unit Opsnal Satreskrim Polres Pidie yang ikut mengamankan Terdakwa karena atas laporan masyarakat diduga melakukan permainan judi online;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wib di sebuah warung kopi dalam Gampong Aron Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie,
 - Bahwa Terdakwa diamankan ketika sedang memainkan Hp, dan ketika Hp Terdakwa diperiksa ternyata sedang memainkan perjudian (judi online) dengan situs qqdewa website/urf: qqdewaeuro.com/Slot-Games/allGames;

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor :15/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan kemudian disita barang bukti berupa satu unit Handphone merek Realme 5 Pro warna Biru model RMX1971 dengan nomor Imei 1: 869435044682910 dan Imei 2: 869435044682902;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada pihak Penyidik Polres Pidie untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait kasus jarimah maisir/perjudian dengan menggunakan jaringan internet (judi online);
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam berita acara penyidikan tersebut dalam sidang ini terdakwa tetap menyatakan benar;
- Bahwa awal dari kasus ini adalah terdakwa ditangkap oleh Personil dari Unit Opsnal Satreskrim Polres Pidie pada hari jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wib, tepatnya di sebuah warung kopi Gampong Aron Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, selanjutnya dibawa ke Polres Pidie untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar dalam melakukan perjudian tersebut Terdakwa menggunakan jaringan internet (judi online) atau bermain Slot Games Mahjong dengan situs qqdewa website/urf: qqdewaeuro.com/Slot-Games/allGames dengan akun Terdakwa bernama lapakhoki dan Paswoard asnawi2023;
- Bahwa benar barang bukti berupa satu unit Handphone merek Realme 5 Pro warna Biru model RMX1971 dengan nomor Imei 1: 869435044682910 dan Imei 2: 869435044682902 tersebut yang terdakwa gunakan dalam melakukan permainan perjudian/maisir dimaksud;
- Bahwa awalnya Sdra. Asnawi membuat dan mendaftarkan akun atas nama dirinya sendiri dengan unser name lapakhoki dan Paswoard asnawi2023 serta Rekening Dana milik Sdra Asnawi dengan nomor 081269070833 pada 1 (satu) Unit Handphone milik Terdakwa, kemudian

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor :15/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan login/mengakses dan melakukan Deposit atau mengirimkan sejumlah uang ke Rekening yang telah ditentukan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk melalui Aplikasi Google Chrome mengakses Website Judi Online dengan url: qgdewaeuro.com/Slot-Games/allGames dan memilih slot dengan menentukan jenis permainan, yaitu PGSoft mahjong Ways 1;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa yang sebelumnya mengakses Website Judi Online sejak bulan Januari 2024 dengan menggunakan akun milik terdakwa sendiri melalui situs lode777 dengan unser name aza123 dan Password dewa1234 dengan url : LODE777 □ [Link Daftar Dan Login Anti Nawala Akses Cepat \(lode777ab.com\)](http://LODE777), mulai mendepositkan kembali melalui akun dana Sdr Asnawi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan memasang taruhan judi online pada Slot Games Mahjong Ways 1 sebesar 1000 K dan/atau Rp.1000,- (seribu rupiah) dalam sekali putaran. Lalu dalam permainan tersebut Terdakwa memperhatikan pola-pola pembayaran pada tabel pembayaran dengan melakukan taruhan dengan cara Terdakwa memutar atau menekan logo bola hijau, setelah menekan star pada logo bola hijau jika mendapat minimal 3 (tiga) formasi pola yang sama dengan pola telah sejajar garis lurus, maka permainan dianggap menang dan pada saat itu meskipun secara untung-untungan akan tetapi pada saat itu terdakwa mengalami kekalahan dengan sisa deposit yang tersisa dalam akun terdakwa sebesar 1.57 K atau sebesar Rp. 157 (seratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa jika Terdakwa memenangkan permainan maka deposit Terdakwa akan bertambah secara otomatis dengan keuntungan yang berbeda sesuai dengan pola kemenangan yang telah ditentukan dan jika Terdakwa kalah maka deposit Terdakwa akan dipotong sesuai dengan nilai taruhan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perjudian/maisir hukumnya adalah haram;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi permuatan maisir seperti tersebut;

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor :15/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa:

- Satu unit Handphone merek Realme 5 Pro warna Biru model RMX1971 dengan nomor Imei 1: 869435044682910 dan Imei 2: 869435044682902;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut adalah terkait dengan jarimah maisir yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal dari kasus ini adalah terdakwa ditangkap oleh Personil dari Unit Opsnal Satreskrim Polres Pidie pada hari jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wib, tepatnya di sebuah warung kopi Gampong Aron Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie karena atas laporan masyarakat diduga melakukan tindak pidana maisir atau perjudian (judi online);
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang memainkan Hp, dan ketika Hp Terdakwa diperiksa ternyata sedang memainkan perjudian (judi online) dengan situs qqdewa website/urf: qqdewaeuro.com/Slot-Games/allGames, (dengan tatacara permainan sebagaimana telah diuraikan di atas);
- Bahwa Handphone Terdakwa tersebut kemudian disita sebagai barang bukti yaitu satu unit Handphone merek Realme 5 Pro warna Biru model RMX1971 dengan nomor Imei 1: 869435044682910 dan Imei 2: 869435044682902,
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari permainan yang dilakukannya tersebut adalah permainan judi/maisir yang dilarang dan hukumnya adalah haram;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan yang dilarang dan hukumnya haram dan kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor :15/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga emas emas murni (kadar 24 karat) per gram pada tanggal 24 Juni 2024 adalah Rp1.371.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan jinayat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IKBAL BIN BASRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian/maisir dengan menggunakan jaringan internet (judi online), sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 18 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Uqubat Cambuk di depan umum sebanyak 11 (sebelas) kali dikurangi selama Terdakwa ditahan yaitu 1 (satu) kali cambuk;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan sampai dengan pelaksanaan Uqubat Cambuk dilaksanakan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu unit Handphone merek Realme 5 Pro warna Biru model RMX1971 dengan nomor Imei 1: 869435044682910 dan Imei 2: 869435044682902, dirampas untuk negara;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bermohon agar majelis meringan hukuman cambuk terhadapnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap agar diringankan hukuman;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah/tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor :15/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, dengan pertimbangan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir.dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan jarimah di Aceh. Ditujukan kepada siapa saja tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila) serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa beragama Islam dan berdomisili di wilayah Aceh, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila). KEPADANYA dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan (mukallaf), hal ini dapat dilihat dari usia Terdakwa yang sudah mencapai 28 tahun saat melakukan jarimah dan sikap serta ucapan Terdakwa dalam persidangan. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir.dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Sengaja diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga berarti faham akan apa yang dilakukan;

Terdapat 2 teori tentang pengertian sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan, mengacu dari kedua teori tersebut maka pengertian sengaja adalah merupakan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatan yang akibatnya diketahui atau dimengerti

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor :15/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pelaku tindak pidana, oleh karena itu unsur sengaja itu menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, sehingga untuk melihatnya bisa dilihat dari wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan:

- Bahwa awal dari kasus ini adalah terdakwa ditangkap oleh Personil dari Unit Opsnal Satreskrim Polres Pidie pada hari jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.30 Wib, tepatnya di sebuah warung kopi Gampong Aron Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie karena atas laporan masyarakat diduga melakukan tindak pidana maisir atau perjudian (judi online);
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang memainkan Hp, dan ketika Hp Terdakwa diperiksa ternyata sedang memainkan perjudian (judi online) dengan situs qqdewa website/urf: qqdewaeuro.com/Slot-Games/allGames, (dengan tatacara permainan sebagaimana telah diuraikan di atas);
- Bahwa Handphone Terdakwa tersebut kemudian disita sebagai barang bukti yaitu satu unit Handphone merek Realme 5 Pro warna Biru model RMX1971 dengan nomor Imei 1: 869435044682910 dan Imei 2: 869435044682902,
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari permainan yang dilakukannya tersebut adalah permainan judi/maisir yang dilarang dan hukumnya adalah haram;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan yang dilarang dan hukumnya haram dan kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa harga emas emas murni (kadar 24 karat) per gram pada tanggal 24 Juni 2024 adalah Rp1.371.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 22 menjelaskan bahwa pengertian Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor :15/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa uang deposit Terdakwa sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ternyata Terdakwa mengalami kekalahan, adalah tidak melebihi nilai maksimal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan qanun tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur Dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah/tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa untuk dijatuhi 'uqubat cambuk di depan umum sebanyak 11 (sebelas) kali dikurangi selama Terdakwa ditahan dan terhadap barang bukti satu unit Handphone merek Realme 5 Pro warna Biru model RMX1971 dengan nomor Imei 1: 869435044682910 dan Imei 2: 869435044682902, dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Terdakwa bermohon kepada majelis agar meringankan hukuman cambuk baginya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban jinayat,

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor :15/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa satu unit Handphone sebagaimana tersebut di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan jarimah dan dapat dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi jarimah, majelis juga sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, mengenai terdakwa yang pernah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang akan dijatuhkan ... dan pengurangan tersebut untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'uqubat terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 1- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Provinsi Aceh dalam pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah;
- 2- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menentukan bahwa 'uqubat kepada terdakwa berupa uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi 'uqubat maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor :15/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IKBAL BIN BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah maisir, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 18 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir cambuk di depan umum terhadap Terdakwa MUHAMMAD IKBAL BIN BASRI sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa MUHAMMAD IKBAL BIN BASRI dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa MUHAMMAD IKBAL BIN BASRI tetap ditahan sampai eksekusi cambuk dilaksanakan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu unit Handphone merek Realme 5 Pro warna Biru model RMX1971 dengan nomor Imei 1: 869435044682910 dan Imei 2: 869435044682902, dirampas untuk negara;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriyah oleh kami Drs. Adam Muis sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faisal Reza, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh T. Tarmizi, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor :15/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Adam Muis

Hakim Anggota

Dra. Sumarni

Hakim Anggota

Adeka Candra, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

Faisal Reza, S.H.I.

Hal. 14 dari 14 halaman Putusan Nomor :15/JN/2024/MS.Sgi